



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 280 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO NOMOR : 30/ PR.01.3-Kpt/ 7504/ KPU-Kab/ XII/ 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan adanya perubahan susunan organisasi tata kelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 30/PR.01.3-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 280 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 30/PR.01.3-Kpt/7504/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pohuwato Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Dokumen perencanaan Komisi

Pemilihan Umum untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

d. Visi, Misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 – 2024;

e. Arah Kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020-2024, dan

f. Target Kinerja dan Kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020-2024;

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2020- 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
POHUWATO
Kasubag Hukum dan SDM



Suwarno Anil, S.AP